



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 412 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA LAKSMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Dr. H. YUDHO WARSONO, S.E, M.M, M.Tr.Opsla, CHRMP, CIQnR, CIQaR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dapat diberikan Tanda Penghargaan, seseorang atau badan atau lembaga atau instansi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yaitu setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berprestasi luar biasa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta berjasa luar biasa bagi Negara/Pemerintah khususnya Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa Laksma TNI Dr. H. YUDHO WARSONO, S.E, M.M, M.Tr.Opsla, CHRMP, CIQnR, CIQaR semasa hidupnya telah mengabdikan diri bagi Negara Republik Indonesia dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan khususnya bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan kegiatan pemberian vaksinasi COVID-19, pembagian sembako, pengobatan gratis, penyaluran dana bantuan tunai bagi pedagang kaki lima, warung dan nelayan sehingga patut diberikan penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdianya bagi negara khususnya masyarakat dan daerah Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Laksma Tentara Nasional Indonesia Dr. H. YUDHO WARSONO, S.E, M.M, M.Tr.Opsla, CHRMP, CIQnR, CIQaR;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 004 Seri E Nomor 001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Penghargaan Kepada Laksma Tentara Nasional Indonesia Dr. H. YUDHO WARSONO, S.E, M.M, M.Tr.Opsla, CHRMP, CIQnR, CIQaR.
- KEDUA** : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Piagam.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Desember 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Laksma TNI Dr. H. YUDHO WARSONO, S.E, M.M, M.Tr.Opsla, CHRMP, CIQnR, CIQaR di Tempat.



PENGHARGAAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Sesuai Keputusan Nomor : 412/KEP/HK/2022


Tanggal 16 Desember 2022

Diberikan Kepada :

Laksma TNI Dr. H. Yudho Warsono, S.E.,M.M.,M.Tr.Opsla.,CHRMP.,CIQnR.,CIQaR
DANLANTAMAL VII KUPANG

Dalam menyelenggarakan kegiatan Pemberian Vaksinasi Covid-19, Pembagian Sembako, Pengobatan Gratis, Penyaluran Dana Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT